BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Praktek

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasari UU Nomer 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sejak tahun 2001 berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran pemerintah daerah Sebelumnya pendekatan penentuan alokasi lebih mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan sedikit peningkatan (*incremental*) tanpa merubah jenis atau pos belanja (*line-item*). Pendekatan atau sistem tersebut disebut sebagai sistem anggaran tradisional (*line-item and incremental budgeting*). Setelah otonomi daerah, tepatnya pada tahun 2003, pendekatan anggaran yang digunakan adalah anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*).

Sejalan perubahan peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yakni dengan diamandemennya UU No. 22/1999 dengan UU No. 32/2004 yang diikuti dengan amandemen atas PP No. 105/2000 dengan PP No. 58/2005 maka Kepmendagri No. 29/2002 juga diamandemen dengan Permendagri No. 13/2006. Terlepas dari perubahan peraturan perundangan tersebut pengalokasian sumberdaya ke dalam anggaran belanja proyek pembangunan atau belanja modal (*capital expenditure*) merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana

umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003; Ablo dan Reinikka, 1998).

Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan keuangan daerah diatur dalam undang-undang no.17/2003 tentang keuangan Negara dan undang-undang no.1/2004 tentang Perbendaharaan ,Laporan keuangan yang dimaksud mencakup :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran tidak hanya menyajikan perbandingan antara realisasi terhadap anggarannya tetapi juga menyajikan prestasi kerja(Kinerja)yang dicapai dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyusunan dan penyajian Laporan keuangan dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan telah diatur dengan PP no.24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pelaporan keuangan dan kinerja ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah no.8/2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi SAP di lingkungan pemerintah tidaklah mudah, demikian pula yang terjadi di pemerintah daerah. Selain kesiapan pemerintah daerah yang masih kurang juga disebabkan adanya peraturan di tingkat operasional.yang mengatur pelaporan keuangan yang

belum sepenuhnya sesuai SAP. Di lingkungan Pemerintah Pusat, penyusunan dan penyajian laporan keuangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan untuk pemerintah daerah diatur dengan peraturan daerah. Selama ini pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada PP No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Dewasa ini pada umumnya pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29/2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tata cara penyusunan dan pertanggungjawaban APBD dalam ketentuan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan SAP .

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat mampu mengkaji pengeluaran keuangan untuk memperlancar pembangunan di daerahnya ,maka diperlukan suatu pengeluaran dana yang berasal dari anggaran pemerintah daerah ,karena anggaran dipergunakan sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah dan hasilnya diperoleh untuk membiayai kebutuhan suatu daerah tertentu,sehingga tercukupinya kebutuhan di wilayah tersebut. Dengan demikian suatu penyusunan laporan pertangungjawaban pengeluaran anggaran perlu dibuat secara rinci dan jelas agar mempermudah para pengguna laporan tersebut.

Untuk menjaga keuangan tersebut khususnya dalam mengelola dana Anggaran diperlukan adanya suatu prosedur penyusunan laporan

pertanggungjawaban tentang anggaran belanja agar dapat mempermudah dalam pengelolaan pengangaran keuangan dalam pencatatan, penggolongan dan pengklasifikasian transaksi penganngaran beserta prosedurnya serta agar terhindar dari penyelewengan atau penyalahgunaan dana Anggaran sehingga tidak mudah disalahgunakan, ketidak ketepatan waktu dan kesalahan pemasukan data dalam proses penyusunan pelaporan anggaran belanja menjadi faktor penghambat dalam prosedur penyusunan laporan tersebut, sehingga dapat menghambat penyampaian laporan .

Melihat kondisi penyusunan Laporan pertanggungjawaban belanja pengeluaran yang belum optimal ,maka sangat penting untuk dibuatkan suatu prosedur dalam penyusunan Laporan tersebut.Untuk menghindari penyelewengan dana Alokasi tersebut, maka dibutuhkan prosedur penyusunan Anggaran yang tepat dan terarah.

Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Belanja pengeluaran di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan bentuk implementasi akuntabilitas sebagai perwujudan pelaksanaan keputusan Mendagri tentang pengelolaan keuangan daerah yang diawali dengan penyiapan bahan (dana) anggaran untuk merinci sasaran program yang akan dicapai guna pencapaian suatu sasaran program yang hendak dicapai oleh perusahaan tersebut .

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul "**Tinjauan Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban(SPJ) Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat** ".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang dikemukakan diatas penulis mengidentifikasi masalah hanya sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Belanja pengeluaran pada Badan Kepegawaian Derah Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana Kebijakan-kebijakan dalam membuat prosedur laporan SPJ Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat.
3. Hambatan - hambatan yang dialami dalam proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan

1.3.1 Maksud penulisan

Maksud penulis melakukan penulisan adalah untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir pada Program S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia .

1.3.2 Tujuan penulisan

Berdasarkan identifikasi pengamatan yang telah penulis uraikan di atas , ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam kuliah kerja praktek diantaranya :

1. Untuk mengetahui proses penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Untuk mengetahui Kebijakan-kebijakan dalam membuat prosedur laporan SPJ Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat

3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

1.4 Kegunaan Penulisan

a. Bagi Penulis

Hasil kegiatan ini bermanfaat bagi penulis dalam yaitu kesempatan untuk menguji kemampuan diri dalam mengaplikasikan dan menganalisa ilmu serta kemampuan yang telah dimiliki. Dengan demikian dapat memberikan pengetahuan dan kemampuan yang terbentuk baik dari ilmu yang dipelajari sebelumnya maupun ilmu yang diperoleh dari kegiatan kuliah kerja praktek .

b. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan masukan dan bahan untuk mengevaluasi bagi pengembangan perusahaan dan sumbangan bagi manajemen perusahaan dalam menetapkan kebijakan mengenai prosedur pelaporan penyusunan Laporan keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

c. Bagi Pembaca

Dari segi keilmuan, kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam ilmu pengetahuan khususnya kegiatan akuntansi. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan akuntansi

khususnya mengenai prosedur pelaporan penyusunan Laporan keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat .

1.5 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pelaksanaan laporan ini adalah metode *Block Release*, yaitu metode pelaksanaan kuliah kerja praktek dalam satu periode tertentu . Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam menyusun laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Lapangan (*Field Research*)
    a. Praktek Langsung (Observasi), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
    b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten di biro sub bagian keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat .
2. Studi Pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian sumber-sumber data dari informasi dari perpustakaan yang meliputi literatur yang ada, baik berasal dari peraturan mengenai kegiatan pelaporan keuangan, karangan maupun tulisan, hasil kuliah dan bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian penulis.

a. Lokasi dan Waktu Kuliah Kerja Praktek

Lokasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan laporan ini bertempat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di JL .Ternate no. 2, Bandung, Telp (022)4235026, fax (022)4203960 Waktu yang ditempuh penulis dalam melaksanakan kuliah kerja praktek yaitu selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 12 juli 2010 sampai dengan 12 Agustus 2010 . Hari dan jam praktek disesuaikan pada jam kerja pegawai yang berlaku di kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat adalah hari Senin sampai Jumat dari pukul 07:30 sampai pukul 15:30 WIB .